

## Tinjauan Yuridis Pembatalan Surat Kuasa Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Di Hadiri Dan Disetujui Oleh Salah Satu Pihak

**Mohamad Ikra Husain**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Nirwan Junus**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: [iqrahusain456@email.com](mailto:iqrahusain456@email.com)

**Abstract:** *Abstract. Based on the title mentioned in this research, the aim of this research is to determine the juridical assessment of a power of attorney that was canceled by a notary without the presence of one of the parties and with their consent. This research uses a certain type of normative legal research. Library research was used in the process of collecting data from the items examined in this research. To evaluate and discuss research materials based on law, legal norms, legal theory and legal doctrine that are relevant to the main topic, this research uses a normative analysis approach to obtain the data. The results of this research indicate that the legal consequences of revoking a power of attorney carried out unilaterally by the director of PT Oro Jayanto Perkasa can be declared as an unlawful act. The director's legal responsibility for the revocation of the power of attorney made and signed before a notary is that the defendant is required to pay compensation to the plaintiff. So the government and the DPR should have the ability to test the power of attorney regulations in the Civil Code. and there should be outreach to the community to provide a clear understanding of the requirements that must be met in the handover of power*

**Keywords:** *Cancellation of Power of Attorney, Notary, One Party*

**Abstrak:** Berdasarkan judul yang disebutkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian yuridis suatu surat kuasa yang dibatalkan oleh notaris tanpa kehadiran salah satu pihak dan dengan persetujuan mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu. Penelitian kepustakaan digunakan dalam proses pengumpulan data dari item-item yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengevaluasi dan membahas bahan penelitian berdasarkan hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik utama, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif untuk memperoleh datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pencabutan surat kuasa yang dilakukan secara sepihak oleh direktur PT Oro Jayanto Perkasa yaitu dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Adapun pertanggung jawaban hukum pihak direktur atas pencabutan surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris yaitu tergugat diharuskan untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat. Sehingga hendaknya pemerintah maupun DPR mempunyai kemampuan menguji peraturan surat kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. serta hendaknya ada sosialisasi kepada masyarakat guna pemberian pemahaman yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam serah terima kuasa

**Kata Kunci:** Pembatalan Surat Kuasa, Notaris, Satu Pihak

### LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumentasi tertulis yang otentik atas segala perbuatan, perjanjian, ketentuan, dan peristiwa hukum yang dibuat sebelum atau oleh Notaris wajib menjamin kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum.

*Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 25, 2023*

\* Mohamad Ikra Husain, [iqrahusain456@email.com](mailto:iqrahusain456@email.com)

Peraturan-peraturan umum atau bagi yang berkepentingan wajib mencantumkanannya dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta itu dan memberikan grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipan, sepanjang akta itu tidak ditugaskan atau diberikan kepada pejabat atau pejabat. orang lain berdasarkan peraturan. Peraturan umum atau bagi yang berkepentingan wajib menyatakan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai segala akta, angka-angka, dan penetapan yang diperlukan oleh suatu hal. Terlihat dari topik yang dibahas dalam artikel ini bahwa tugas Notaris adalah menciptakan manfaat yang sejati.

Notaris melayani kepentingan Negara sebagai pejabat publik yang dicalonkan oleh Negara, namun mereka tidak termasuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian karena mereka hanya mendapat honor atau hadiah dari pelanggannya, bukan gaji. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah yang bekerja pada pemerintah tanpa dibayar; mereka juga pensiunan pemerintah tetapi tidak menerima pensiun pemerintah. Notaris disertai sebagian kewenangan Negara dan memberikan kuasa autentik dan eksekutif terhadap akta tersebut karena tugas-tugas yang dilaksanakannya merupakan tanggung jawab pemerintah dan perbuatannya mempunyai akibat hukum.

Walaupun surat kuasa diberikan di hadapan notaris dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun sering timbul perselisihan perdata antara pemberi kuasa dengan penerimanya, yang dapat mengakibatkan mengakibatkan surat kuasanya dicabut.

Salah satu contoh kasus. Adanya permasalahan dalam pemberian kuasa adalah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu antara Tji Hengky Wibisono selaku Penerima Kuasa dan PT Oro Jayanto Perkasa selaku Pemberi Kuasa. Kasus berawal pada tanggal 17 Juni 2021 dimana antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa datang dan mengadakan secara bersama-sama kepada Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn dengan maksud membuat suatu kesepakatan dengan mengikatkan diri melakukan perjanjian pemberian kuasa dihadapan Notaris untuk melakukan pekerjaan kontruksi di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara, atas kesepakatan dari kedua belah pihak (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa) tersebut kemudian Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn mengeluarkan Akta kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 dan dalam akta tersebut menerangkan segala hak dan kewenangan dalam pengurusan proyek kontruksi tersebut telah dilimpahkan kepada penerima kuasa dan bahkan sumber dana awal yang digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut berasal dari Penerima kuasa sampai dengan selesainya pekerjaan.

Dengan diterbitkan akta kuasa tersebut Penerima kuasa telah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. namun pada saat beberapa pekerjaan telah dilakukan oleh Penerima kuasa, pada tanggal 14 Januari 2022 PT Oro Jayanto Perkasa selaku Pemberi Kuasa telah menghadap kembali tanpa kehadiran Penerima kuasa dengan maksud membuat pernyataan pencabutan perjanjian pemberian kuasa sehingga oleh Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn telah dibuatkan surat pernyataan pencabutan kuasa Nomor 378 tanggal 14 Januari 2022 atas dasar perimntaan pemberi kuasa sehingga Perjanjian pemberian kuasa yang semula dibuat secara bersama-sama telah dibatalkan yang berakibat Tji Hengky Wibisono selaku penerima kuasa tidak dapat lagi menjalankan pekerjaan tersebut. Pembatalan perjanjian pemberian kuasa tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penerima kuasa dan dengan adanya pembatalan perjanjian pemberian kuasa tersebut Tji Hengky Wibisono selaku penerima kuasa telah mengalami kerugian materil.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, maka jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. Fokus utama kajiannya adalah hukum, yang dipandang sebagai norma atau aturan sosial yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku setiap orang. Dengan demikian, inventarisasi hukum positif, teori dan asas hukum, penemuan hukum dalam keadaan konkrit, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum menjadi topik utama penelitian hukum normatif.<sup>1</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Penerapan Pembatalan Perjanjian Dalam Kasus Pencabutan Surat Kuasa Secara Sepihak Tanpa Dihadiri Dan Disetujui Oleh Salah Satu Pihak. Dalam Akta Kuasa 490**

### **4.2. Akibat Hukum Pencabutan Surat Kuasa Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Direktur PT Oro Jayanto Perkasa**

Akibat dari suatu kejadian dan/atau hubungan hukum disebut dengan akibat hukum. Artinya, jika hak tersebut ditolak, maka akan ada dampak (hukum), seperti kemampuan untuk digugat di pengadilan. Hal ini disebabkan karena suatu hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan undang-undang.<sup>2</sup> Demikian pula permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini adalah permasalahan penerbitan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris.

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52

<sup>2</sup> Pratama, F. M., & SH, M. (2023). Peristiwa Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 107.

Menurut analisa penulis terhadap hasil putusan, pencabutan kuasa secara sepihak yang dibuat di hadapan notaris hanya dapat batal akibat hukumnya oleh kedua belah pihak apabila surat kuasa tersebut diberikan terakhir, yang berarti baik pemberi maupun penerima kuasa. surat kuasa harus bertindak serempak untuk melakukan hal tersebut.

membubuhkan tandatangannya pada akta surat kuasa yang dinotariskan, dan apabila salah satu pihak hendak mencabutnya, maka harus sepakat bersama. Sebab, surat kuasa didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata yang mendefinisikan unsur-unsurnya sebagai syarat-syarat obyektif perjanjian antara para pihak yang tanda tangannya dituangkan dalam akta notaris. Oleh karena surat kuasa merupakan suatu perjanjian antara para pihak, maka harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, khususnya syarat-syarat yang harus dipenuhi serta akibat-akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Surat kuasa manakah yang bila dibuat di hadapan notaris bersifat mandiri dan dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak? Salah satu yang dapat dibuat secara sepihak adalah surat kuasa yang berdiri sendiri, yang mana penandatanganannya dilakukan semata-mata untuk kepentingan penerima kuasa dan bukan untuk kepentingan pemberi kuasa (pengalihan hak) dalam hal penerima kuasa belum hadir. menerima salinan akta atau belum diberikan salinan akta tersebut.<sup>4</sup>

Demikian pula dalam hal ini, surat kuasa tambahan untuk pekerjaan rekonstruksi/perbaikan Jalan Ponelo adalah surat kuasa tetap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus hadir dihadapan Notaris untuk menghindari akibat hukum dari suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris secara sepihak. membuat akta pencabutan atau pembatalan.<sup>5</sup>

Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah di sini ialah bahwa pembuatan perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata) harus diikuti.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai akibat yang mengikat antara para pihak. Dari sini dapat dikemukakan bahwa alinea pertama mengandung satu asas lagi, yaitu asas kepastian hukum. Dalam membuat hukum kontrak, para pihak harus mematuhi aturan tentang format perjanjian, misalnya perjanjian otentik. Akibat peristiwa yang dirinci pada ayat satu (1), ayat dua (2) menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup> Utomo, T. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>4</sup> Kurniawati, L. (2018). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 1-18.

<sup>5</sup> Al Hadid, U. M. (2019). Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.

<sup>6</sup> Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61-72.

perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya.<sup>7</sup>

Pada saat pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada penerima kuasa disitu berpindah wewenang dari pemberi kuasa ke penerima kuasa untuk menjalankan kewajiban yang pemberi kuasa berikan kepada penerima kuasa. Setelah penerima kuasa menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dan juga telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga guna kepentingan kewajiban yang pemberi kuasa berikan, dan juga jika penerima kuasa tidak melampaui batas perjanjian maka kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemberi kuasa. Terlebih lagi jika perjanjian menggunakan akta perjanjian.<sup>8</sup>

Di dalam pembuatan akta perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara notaris, maka pihak pemberi dan penerima kuasa harus hadir di hadapan notaris. Oleh karena *lastgeving* merupakan perjanjian, maka pencabutannya harus didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak. Notaris tidak dapat membatalkan akta perjanjian pemberian kuasa semata-mata berdasarkan kehendak pemberi kuasa, namun juga harus didasarkan pada persetujuan penerima kuasa.<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis menganalisa bahwa tindakan tergugat dan putusan hakim dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan pada surat Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Gto halaman 6 dari 77 telah jelas dinyatakan sebagai berikut :

1. Tergugat mencabut secara sepihak Kuasa Penggugat Nomor 490 di bawah Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 412 dimana dalam akta pernyataan pencabutan kuasa tersebut Tergugat tidak memberikan alasan mengenai pencabutan Kuasa Penggugat, padahal masa berlaku surat kuasa 490 *a quo* belum berakhir karena belum ada serah terima pekerjaan
2. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena

---

<sup>7</sup> Herlambang, A. A. (2018). *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

<sup>8</sup> Ardani, A. (2010). *Analisis Yuridis Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Atas Tanah Belum Bersertipikat Apabila Pemberi Kuasa Meninggal Dunia (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Bekasi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

<sup>9</sup> Al Hadid, U. M. (2019). Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara menyebutkan “Pemberi Kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan diluar kekuasaan itu kecuali jika ia telah menyetujui secara tegas atau diam-diam”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara menyebutkan “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan”;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUPerdara dihubungan dengan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara dan Pasal 1793 KUPerdara maka dengan demikian Kuasa adalah perikatan yang terjadi atas kehendak kedua belah pihak sehingga suatu kuasa melekat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara

4. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 1814 KUHPerdara yang menyebutkan “Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”, maka dapat disimpulkan penarikan kembali kuasa yang dibuat diatas akta umum dihadapan pejabat yang berwenang in casu Turut Tergugat, maka apabila pemberi kuasa dan penerima kuasa sejak awal datang bersama-sama menghadap kepada pejabat yang berwenang maka ketentuan Pasal 1814 KUHPerdara bersifat absolut/mutlak apabila pencabutan/ penarikan kembali kuasa disetujui oleh penerima kuasa serta terdapat alasan pengakhiran atau pencabutan kuasa tersebut oleh karena kuasa merupakan perikatan/perjanjian, maka pencabutan kuasa/pembatalan kuasa/pengakhiran kuasa secara sepihak tergolong pada sikap itikad buruk dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUPerdara
5. Bahwa dengan adanya Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor: 412 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat, maka dengan mencermati kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dihubungan dengan tindakan Tergugat a quo yang mencabut Akta Kuasa Penggugat Nomor 490 Tertanggal 17 Juni 2021 termasuk dalam perbuatan melawan hokum<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Gto halaman 6 dari 77

### **4.3. Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Direktur PT Oro Jayanto Perkasa Atas Pencabutan Surat Kuasa Yang Dibuat Dan Ditanda Tangani Dihadapan Notaris**

Dalam setiap aktivitas seseorang dalam kehidupan dimana berhubungan dengan orang lain dan hukum, seperti halnya didalam perbuatan orang yang akan melakukan suatu perjanjian tepatnya berkaitan tentang akta, maka orang tersebut harus dibantu oleh pejabat umum agar memiliki suatu legalitas dalam perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut. Pejabat umum yang ditunjuk oleh Negara dalam membantu kaitannya perbuatan hukum tersebut adalah Notaris.<sup>11</sup>

Mengenai suatu kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur didalam Buku III, bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-1456 Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Batal itu sendiri memiliki arti bahwa “manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana „batal“, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdata) atau „tidak mempunyai kekuatan ( Pasal 1335).<sup>12</sup>

Sebagai contoh pada perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gto dengan pokok permasalahan tergugat yang melakukan pencabutan kuasa dihadapan turut tergugat tanpa memberitahukan kepada penggugat.

Dengan dibuatnya akta perjanjian kuasa pekerjaan rekonstruksi/peningkatan jalan Poneo lanjutan di hadapan notaris maka akta kuasa pekerjaan rekonstruksi tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1868 KUHPerdata yaitu: sautu akta otentik ialah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya”.<sup>13</sup>

Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. dan melihat pada pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berawal dari pernyataan kedua pasal tersebutlah maka pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dan perjanjian harus mengacu pada hukum perjanjian. Dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan

---

<sup>11</sup> Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 40

<sup>12</sup> Lestari, D. N. (2019). *Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

<sup>13</sup> Saputra, Y. A. (2021). PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (GO PUBLIC). *UNES Law Review*, 3(3), 250-272.

bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”. Maka jelas jika undang-undang memperbolehkan semua orang untuk membuat perjanjian seperti yang dikehendaki, dan perjanjian itu akan mengikat seperti undang-undang. Sehingga apabila perjanjian kuasa pekerjaan rekonstruksi/peningkatan jalan Ponelo lanjutan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta kuasa pekerjaan rekonstruksi/peningkatan jalan Ponelo lanjutan tersebut sah menurut hukum.<sup>14</sup>

Makna yang tertuang dalam pasal 1807 KUHPdata bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian kuasa menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam hal ini termasuk seluruh hambatan yang menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan rekonstruksi/peningkatan jalan Ponelo lanjutan. Sehingga penerima kuasa dalam menjalankan kewajibannya yang telah sesuai, akan tetapi dengan hak penerima kuasa biasanya tidak dicantumkan dalam akta kuasa itu sehingga apabila akta dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa dapat merugikan penerima kuasa, walaupun penerima kuasa sepakat akan perjanjian kuasa yang mereka buat.<sup>15</sup>

Dalam mengkaji dan menganalisa penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan teori perlindungan preventif. Teori hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pihak yang dirugikan yaitu penerima kuasa. Dalam teori perlindungan hukum ada dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan sebelum putusan itu terjadi, sedangkan represif artinya perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah terjadi.<sup>16</sup>

Akta kuasa pekerjaan rekonstruksi yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa bila di analisis berdasarkan teori kepastian hukum maka itu artinya perjanjian dalam penelitian ini tidak hanya mengikat pada hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya tapi juga kepatutan, kebiasaan. Perjanjian kuasa pekerjaan rekonstruksi yang dilakukan kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga ada

---

<sup>14</sup> Sinilele, A. (2020). Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 142-153.

<sup>15</sup> Riza, M. A., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Titipan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 139-149.

<sup>16</sup> Maryano, D. M., SH, M., & Yurisa, D. Y. M. (2023). Jurnal: Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 42-52.

kepastian hukum untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antar para pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

Akibat hukum pencabutan surat kuasa yang dilakukan secara sepihak oleh direktur PT Oro Jayanto Perkasa yaitu tindakan PT Oro Jayanto Perkasa yang melakukan pemutusan kuasa secara sepihak dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini karena tergugat mencabut secara sepihak kuasa penggugat Nomor 490 di bawah Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 412 dimana dalam akta pernyataan pencabutan kuasa tersebut Tergugat tidak memberikan alasan mengenai pencabutan Kuasa Penggugat, padahal masa berlaku surat kuasa 490 *a quo* belum berakhir karena belum ada serah terima pekerjaan. Selain itu Akta Kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 merupakan perjanjian tertulis antara tergugat dengan penggugat yang dibuat secara bersama-sama dihadapan pejabat umum, sehingga pengikatan perjanjian dalam Akta Kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 bersifat mutlak adanya, karena demikian sifat dari akta kuasa *a quo* adalah *last giving* (mutlak) karena dibuat secara bersama-sama. Oleh karenanya pengakhiran kuasa pun secara hukum seharusnya dilakukan bersama-sama pula dihadapan pejabat umum berwenang dan tidak boleh secara sepihak sehingga tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Pertanggung jawaban hukum pihak direktur atas pencabutan surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris yaitu tergugat diharuskan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat antara lain;

- a. Biaya jasa Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan proyek di Pulau Ponelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Biaya rehabilitasi nama baik Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah sewenang-wenang mencabut Akta Kuasa Penggugat Nomor 490 tertanggal 17 Juni 2021 melalui akta pernyataan pencabutan kuasa nomor 412, tanggal 14 Januari 2022 secara sepihak tanpa disertai alasan untuk itu adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52
- Pratama, F. M., & SH, M. (2023). Peristiwa Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 107.
- Al Hadid, U. M. (2019). Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.
- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61-72.
- Ardani, A. (2010). *Analisis Yuridis Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Atas Tanah Belum Bersertipikat Apabila Pemberi Kuasa Meninggal Dunia (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Bekasi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 40
- Herlambang, A. A. (2018). *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Kurniawati, L. (2018). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 1-18.
- Lestari, D. N. (2019). *Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Maryano, D. M., SH, M., & Yurisa, D. Y. M. (2023). Jurnal: Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 42-52.
- Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Gto halaman 6 dari 77
- Riza, M. A., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Titipan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 139-149.
- Saputra, Y. A. (2021). PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (GO PUBLIC). *UNES Law Review*, 3(3), 250-272.
- Sinilele, A. (2020). Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 142-153.
- Utomo, T. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).